



**PENETAPAN**

**Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 37 tahun, NIK 7308186610870002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan kafe, bertempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir mobil, bertempat kediaman di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Skg tanggal 1 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah Tante Penggugat yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Seberang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 415/ 62/V/2010 tertanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun 6 bulan lebih dan pernah hidup bersama selama 11 tahun 3 bulan.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jl. Pattimura, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara lain:

a. Tergugat mempunyai kebiasaan meminum minuman keras dan berjudi yang sulit disembuhkan.

b. Tergugat pernah meminjam uang di orang lain dan menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat untuk dipakai berjudi.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 disebabkan karena Tergugat ketahuan bermain judi lagi, dan pada saat itu Penggugat berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah dan pergi dari rumah, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat untuk Penggugat beserta anaknya.

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerei dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, oleh karena itu pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 740 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Skg selesai karena dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. H. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Tomi Pramana Putra, S.H., M.H. sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Rusli M, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Tomi Pramana Putra, S.H., M.H..**

## Perincian biaya:

|               |      |   |
|---------------|------|---|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00   |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 62.000,00   |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00   |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00   |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u>                                  |
| Jumlah        | : Rp | 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Skg